

EKONOMI ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

Nurani Puspa Ningrum*, Heni Risnawati

Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

*Coresponding author : nuranipuspa@umkudus.ac.id

Info Artikel	Abstrak
DOI : https://doi.org/10.26751/jeisa.v5i1.1976	Motivasi ekonomi dihasilkan dari fakta bahwa meskipun keinginan manusia tidak terbatas, bahwa yang dapat digunakan untuk memuaskan keinginan tersebut dibatas. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendekati masalah ini: pertama, dari sudut pandang kekuatan (<i>werk, arbeid</i>), dan kedua, dari sudut pandang penggunaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana ekonomi islam dalam susut pandang pemikiran ibnu khaldun agar dapat belajar darinya tentang bagaimana menghadapi masalah ekonomi, khususnya masalah ekonomi Islam, dan karena beliau adalah salah satu tokoh Islam yang memiliki pengetahuan di bidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode <i>Library research</i> dalam mengkaji konsep pemikiran Ibnu Khaldun dengan beberapa bantuan buku-buku tulisan beliau sendiri maupun buku-buku tulisan orang lain yang memberikan ulasan-ulasan tentang bagaimana ekonomi Islam berkembang dan membahas beberapa macam persoalan ekonomi yang ada. Analisis data dengan memilih dari data yang sudah dikumpulkan dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam banyak membahas beberapa permasalahan ekonomi dan pemecahaannya yang sampai saat ini masih banyak digunakan oleh para ekonom modern, selain membahas mengenai bagaimana usaha pribadi dan perusahaan umum juga membahas mengenai kekayaan nasional, perdagangan internasional, uang, teori upah, pajak, mekanisme pasar, dan keseimbangan ekonomi makro.
Article history: Received 2023-07-26 Revised 2023-08-09 Accepted 2023-08-23	
Kata Kunci: Ekonomi, Ekonomi Islam dan Ibnu Khaldun Keywords: <i>Economy, Islamic Economic, Ibnu Khaldun</i>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>Economic motivation results from the fact that although human wants are unlimited, the goods that can be used to satisfy those wants are limited. Ibn Khaldun asserts that there are two ways of approaching this problem: first, from the point of view of power (<i>werk, arbeid</i>), and second, from the point of view of usage. Ibn Khaldun also spoke extensively on private and public business and various economic issues; For this reason, the author is interested in discussing Islamic economics from Ibn Khaldun's point of view so that he can learn from him how to deal with economic problems, especially Islamic economics problems, and because he is one of the Islamic leaders who has knowledge in economics and various other fields. This study uses the Library research method in examining the concept of Ibn Khaldun's thought with the help of books written by him himself and books written by other people which provide reviews of how Islamic economics develops and discusses various kinds of existing economic problems. The results of this study indicate that Ibn Khaldun's thoughts on Islamic economics discuss a lot</i></p>

of economic problems and their solutions which are still widely used today by modern economists, apart from discussing how private businesses and public companies also discuss national wealth, international trade, money, theory of wages, taxes, market mechanisms, and macroeconomic equilibrium.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

I. PENDAHULUAN

Meski sejarah filsafat ekonomi Islam masih jarang dibahas dalam literatur Islam, ekonomi Islam tetap menjadi topik yang menarik untuk ditelaah. Kemegahan Islam umumnya yang dibahas dalam literatur Islam, namun pertimbangan bentuk kejayaan tersebut dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam cukup jarang.

Menurut Amalia (2010), cendekian muslim berpengaruh yang masih relevan untuk mengembangkan pemikirannya antara lain Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Marqizi. Para sarjana ini mengembangkan gagasan ekonomi dalam berbagai topik, termasuk mekanisme pasar, konsep uang dan larangan riba, permintaan dan penawaran, dan sejumlah topik lainnya. Melihat berbagai gagasan pemikiran ekonomi dari berbagai ahli maka akan menghasilkan berbagai teori-teori ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam menghadapi kondisi perekonomian sekarang. Tujuan mereview berbagai gagasan ilmu ekonomi akan menghasilkan praktik perekonomian yang sesuai dengan ekonomi islam, hal itu merupakan wujud dari realisasi pemikiran Ibnu Khaldun.

Meninjau pemikiran ekonomi Islam sepanjang sejarah Islam menjadi menarik mengingat isu-isu yang diangkat di atas karena erat kaitannya dengan bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Agar kajian ini tepat penjabarannya dan mampu dianalisis sesuai dengan kajian teoretis dan praktis, maka penulis memilih salah seorang filosof muslim yang tak kalah menonjol dan lazim disebut Ibnu Khaldun.

Ibn Khaldun adalah otoritas Muslim yang berpengetahuan luas di bidang politik, sosiologi, filsafat, sejarah, dan ekonomi; Akibatnya, diasumsikan bahwa ia akan mampu menawarkan beberapa wawasan

tentang kehidupan sosial tertentu, khususnya dalam teori ekonomi Islam. Ibnu Khaldun terkenal sebagai sejarawan dan secara luas dianggap sebagai pendiri sosiologi di wilayah Afrika Utara. Karena ekonomi Islam yang dipelajari Ibnu Khaldun pada masa itu dengan berbagai persoalan dan solusinya memberikan pengaruh yang kuat terhadap ekonomi modern, maka ekonomi modern telah mampu memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan (Huda, 2016).

Berdasarkan penjabaran diatas maka mengkaji kembali pemikiran Ibnu Kaldun menjadi sangat penting, dimana beliau sudah sangat terkenal sebagai bapak ekonomi dan seorang sejarawan yang cukup terkenal dalam bidang sosiologi dari Kawasan Afrika Utara. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Kaldun menarik untuk dibahas kembali oleh peneliti karena perkembangan ekonomi modern sekarang ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Islam pada masa lalu.

II. BIOGRAFI IBNU HALDUN

A. Kelahiran dan Keluarga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 732 G, dan bernama lengkap Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi; dia juga menggunakan julukan Waliyuddin Abu Zaid dan Qadi al-Qudat. Menurut Bernard Lewis (1971), beliau dikenal sebagai seorang Abdurrahman sejak kecil.

Ibnu Khaldun memegang posisi hakim ketika tinggal di Mesir, dan gelar a'lamah menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Gelar lainnya termasuk a'is, al-Hajib, al-Shadrul, al-Kabir, al-Faqih, al-Jalil, dan Imamul A'imma, Jamal al-Islam wa al-Muslimin. Pencantuman nama belakangnya, al-Maliki, merujuk pada imam fikih yang mendirikan

mazhab tempatnya bernaung, yakni Imam Malik bin Anas. Nenek Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut dan pindah ke Sevilla (Spanyol) pada abad kedelapan. Keluarga pendukung Umayah ini memegang posisi penting dalam politik Spanyol selama beberapa generasi sebelum pindah ke Maroko beberapa tahun sebelum Seville ditaklukkan oleh orang Kristen pada tahun 1248 M. Mereka kemudian menjadikan Tunisia rumah mereka. Dinasti Hafsiyah di kota itu menjunjung tinggi mereka.

Keluarga Ibnu Khaldun dikenal berasal dari kasta kelas atas, yang berdampak signifikan pada kariernya, terutama ketika ia terjun ke dunia politik. Namun secara umum, tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Khaldun memiliki kecerdasan untuk bertahan dalam politik, terutama ketika ia memilih untuk terlibat dalam sejumlah intrik politik yang melelahkan di Afrika Utara dan Spanyol.

B. Perjalanan Studi dan Karya-Karya Ibnu Khaldun

Keluarga Ibnu Khaldun terkenal dan terpelajar. Ayahnya mulai mengajarinya ilmu qiro'at saat ia masih kecil. Dia juga mengajarinya beberapa hadits, bahasa Arab, dan fikih yang dia pelajari dari gurunya, Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Al-Sibti, Ibn 'Abd al-Muhaimin, Abu Abdullah bin Haidarah, Ibn 'Abd al-Salam, dan Sibti adalah di antara guru-gurunya yang lain. Dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Iyli, Abu Abdullah Muhammad, dan lainnya, Ibnu Khaldun mengumpulkan sertifikasi hadis. Karena studinya dengan Abu Abdullah Muhammad al-Muqri, Abu al-Qosim Muhammad bin Muhammad al-Burji, Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibti, dan lainnya di Andalusia dan Maroko tidak mencukupi, Ibnu Khaldun pindah ke Persia, Granada, dan Tilimsin dimana dia berusaha untuk memberikan ilmunya.

Pada usia dini, Ibnu Khaldun telah mempelajari sejumlah disiplin ilmu Islam tradisional, seperti 'ulum aqliyah (ilmu filsafat, tasawuf, dan metafisika). Dia mengadopsi mazhab Maliki dalam hal hukum. Diketahui bahwa Ibnu K

haldun mempelajari berbagai mata pelajaran ilmiah. Satu atau dua disiplin tidak cukup untuk otaknya. Ilmunya seperti ensiklopedia dari segi keluasan dan kedalamannya (Ma'arif, 1996).

Ibnu Khaldun menulis berbagai terbitan, antara lain Syarh al-Burdah, beberapa ringkasan buku karya Ibnu Rusyd, catatan buku Mantiq, ringkasan buku al-Mahsul karya Fakhr al-Din al-Razi (Ushul Fiqh), buku-buku selanjutnya tentang matematika, buku-buku tambahan tentang ushul fiqh, dan karya-karya sejarah yang sangat terkenal. Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar adalah nama kitab sejarah. Melalui buku ini, Ibnu Khaldun menunjukkan kehebatannya dalam sejumlah disiplin ilmu dan periode sejarah. Buku Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun, berbeda dengan yang lain, adalah karya besar yang membutuhkan penyelidikan dan studi ilmiah.

Sosok ini meninggal dunia secara tak terduga di Kairo pada tahun 807 H, dan dikebumikan di pemakaman sufi dekat Bab al-Nasr.

C. Karir Hidup Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terlibat dalam banyak kegiatan sejak usia muda, termasuk kegiatan ilmiah di desanya dan ketertarikannya pada politik. Meskipun kemudian isolasi diri memungkinkan dia untuk fokus pada ilmu alam, hukum, teologi, dan sastra, sampai dia meninggal karena penyakit menular yang dikenal sebagai kematian hitam. Ketika Ibnu Khaldun berusia 17 tahun, ayahnya adalah seorang administrator dan perwira militer sementara neneknya menjabat sebagai menteri keuangan Tunisia. Ibnu Khaldun terlibat dalam spionase politik jauh sebelum dia mulai menulis di Al-Muqaddimah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Bahkan sebelum dia menginjak usia 20 tahun, hal itu terjadi. Fakta ini menunjukkan bahwa dia telah memperhatikan bagaimana perilaku politisi sejak awal. Sering terjadi persaingan yang sangat sengit, saling menjatuhkan dan menghancurkan satu sama lain. Politik yang dilalui adalah politik yang bercirikan pertarungan kekuasaan dan tidak menghiraukan landasan moral yang ada. Ibnu

Khaldun, ternyata, menikmati kesempatan seperti itu (Al-Maraghi, 2001).

Ketika kerajaan Arab Muslim di Afrika Utara mulai runtuh, kerajaan-kerajaan kecil yang bersaing muncul. Pengalaman diusir dari Spanyol, yang telah mereka kuasai selama tujuh abad, tidak bisa lagi memerintahkan mereka untuk meletakkan senjata. Dinasti Banu Hafsiah di Tunisia, dinasti al-Marini di Maroko, dinasti al-Mahdi di Bijjaya, dinasti Banu Nasr di Granada, dan pusat-pusat kekuasaan kecil lainnya adalah di antaranya. Kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol tersebut berkembang menuju kutub yang berbeda dan secara efektif terkonsolidasi menuju persatuan dan kohesi, sementara ini adalah salah satu jenis perpecahan yang paling parah di antara raja-raja Arab Muslim.

Ibnu Kladun, seorang Maroko dari Fez, diangkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan pada usia 20 tahun. Selama tahun 1354 hingga 1362, ia menetap di sana. Namun, Abu Inan mempercayainya sebagai pengkhianat pada tahun-tahun awal tahun 1357. Ia kemudian ditahan selama 21 bulan. mereka baru dilepaskan setelah sultan wafat. Setelah Abu Salim mengambil alih dari Abu Inan, Ibnu Khaldun diangkat kembali dalam sejumlah peran penting kerajaan. Tapi hal-hal tidak tetap seperti ini untuk waktu yang lama. Abu Salim dibunuh pada tahun 1361 M selama pemberontakan sipil dan militer sebagai akibat dari lingkungan politik yang mengganggu. Lingkungan Fez menjadi lebih kacau.

Selain itu, Ibnu Khaldun masih sakit hati dan ingin meninggalkan Afrika Utara untuk menjadi politikus dan pengamat yang lebih baik. Pada tanggal 26 Desember 1362 M, ia akhirnya pindah ke Spanyol dan tiba di Granada. Ibnu Khaldun, yang menjabat sebagai sekretaris Sultan Abu Salim, mendapat kehormatan saat tiba di istana Raja Muhammad V dari Granada. Raja ini bepergian dengan Ibn al-Khatib, seorang penulis dan cendekiawan terkenal, sebagai wazir (perdana menteri). Negarawan dan penulis ini menjalin persahabatan dengan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikirim sebagai duta besar ke istana Raja Pedri el-Cruel pada

tahun 1364 M, menunjukkan perhatian besar raja terhadap imigrasi Raja Castile di Seville yang adalah seorang Kristen. Ibn Khaldun memiliki interpretasinya sendiri tentang Sevilla. Nenek moyangnya menghabiskan bertahun-tahun hidup mereka di kota ini. Ibnu Khaldun ditugaskan untuk membawa Granada dan Seville ke kesepakatan tentang perjanjian damai. Ibnu Khaldun mulai merasa nyaman di Granada, kota yang semarak. Tetapi kesulitan pasti muncul. Lingkungan yang tadinya cerah dengan cepat berubah mendung.

Lingkup pengaruh Ibnu Khaldun meluas, membuat Ibn al-Khatib melihat sekilas kecemburuannya. Ibnu Khaldun cukup bijak untuk menghindari terlibat dalam argumen terbuka dengan al-Khatib karena dia sudah cukup hidup dalam iklim intrik politik dan persaingan. Terlepas dari kenyataan bahwa kontrak pribadi mereka telah dilanggar, Ibnu Khaldun tetap mengagumi dan mengakui kemampuan sastra saingannya ini. Ibnu Khaldun hanya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan al-Khatib satu kali, sesaat sebelum kejadian tragis yang menyebabkan kematianya di Fez pada tahun 1374 M. Ibnu Kaaldun memutuskan untuk menjauh setelah kejadian itu, meskipun banyak tawaran pekerjaan yang terus berdatangan. Abu Abdullah, raja Bougie, mengajukan tawaran pertama untuk jabatan perdana menteri. Ibnu Khaldun kemudian menjabat sebagai asisten pribadi Raja Abul Abbas hingga ia menolak tawaran posisi tersebut. Ia baru saja terjerat dalam dunia yang menyusahkan ini (Ma'arif, 1996).

Penolakan tersebut di atas tampaknya merupakan akibat dari kelelahan dan ketidakpuasan Ibnu Khaldun terhadap politik yang tidak pernah stabil dan tenang. Impuls intelektualnya telah mendorongnya untuk menghindari kehidupan politik yang bergejolak dan penuh kekerasan. Ia menggunakan keahliannya sebagai wakil raja-raja daerah di Afrika Utara untuk meminta dukungan suku Badui dalam menyusun tesisnya di al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun akhirnya membuat keputusan untuk menjauh dari politik ketika dia berusaha meyakinkan suku Dawawidah untuk

mendukung Abu Hammu melawan Abul Abbas.

Pada beberapa bulan pertama musim dingin tahun 1378 M, Ibnu Khaldun berangkat dari Qal'at bin Salmah menuju Tunisia. Dia berlari melintasi sultan yang pernah dia tipu, Abul Abbas, saat bepergian. Ibnu Khaldun dapat meluangkan waktu untuk bersantai di Tunisia karena sultan tampaknya telah memaafkannya. Namun, waktu tenang ini berumur pendek karena dia penasaran dengan beberapa temannya. Selain itu, sultan diperintahkan untuk bergabung dengannya dalam menggagalkan rencana pemberontakan. Ibnu Khaldun percaya perintah ini sangat berisiko. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mencoba memilih untuk hanya menunaikan ibadah haji daripada mengambil bagian. Dia berangkat dari Tunisia pada tahun 1382 M menuju kota Mesir Alexandria, tetapi dia memilih untuk tinggal di Kairo terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke Mekkah. 21 Dia juga ditunjuk sebagai guru dan qadhi dari Sekolah Maliki di Kairo, di mana dia menjalani kehidupan yang terhormat.

Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai qadhi pada tahun 1384 M setelah mengetahui bahwa keluarganya, yang melakukan perjalanan dari Tunisia untuk bergabung dengannya di Kairo, telah tewas dalam sebuah kapal karam di dekat Alexandria. Kemudian Sultan Barquq menugaskan Ibnu Khaldun sebagai guru besar fikih di Universitas Zahiriah Mesir. Dia tertunda selama beberapa tahun sebelum akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan pada tahun 1387 Masehi. Ibnu Khaldun terpilih sebagai presiden Baybars Institute di Mesir setelah kembali dari Mekkah, tetapi dia harus mengundurkan diri dari posisi itu segera setelah dia dan qadhi lainnya membuat pernyataan kritis terhadap Sultan Barquq.

Setelah Sultan Faraj bin Barquq, Ibnu Khaldun diangkat kembali sebagai qadhi Mazhab Maliki untuk kedua kalinya pada tahun 1389 M. Dia pergi ke Palestina selama ini. 23 Ibnu Khaldun juga memiliki interaksi yang signifikan dengan penakluk dari timur, Tamerlane, ketika ia berada di Mesir. Baginya, pertemuan ini sangat penting.

III. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode sejarah kualitatif dan sudut pandang sejarah untuk menawarkan penjelasan yang ramah pembaca. Dengan mengumpulkan materi filsafat ekonomi Islam Ibnu Khaldun dari berbagai buku dan jurnal, kajian ini menggunakan data yang tidak diperoleh secara langsung.

Berbagai sumber pustaka digunakan dalam pendekatan pengumpulan data, yang kemudian diperiksa dan diberikan sebagai penjelasan studi. Diawali dengan mencari dan menyusun secara metodis data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian diolah dengan teknik analisis data hingga melakukan sintesa dengan menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji, dan terakhir membuat kesimpulan yang sederhana bagi penulis dan pembaca untuk memahami (Ningrum, 2020).

IV. PEMBAHASAN

Dalam sejarah ekonomi global, Ibnu Khaldun bisa disamakan dengan para ekonom kontemporer. Pemahaman Ibnu Khaldun terhadap banyak konsep ekonomi sangat mendalam dan jauh jangkaunya, sehingga validitas sejumlah teori yang sudah dikemukakannya tidak diragukan lagi karena cukup berhasil menjadi cikal bakal berbagai formulasi teori kontemporer enam abad yang lalu. Berikut uraian pemikiran Ibnu Khaldun secara lebih rinci:

A. Persoalan Ekonomi

Menurut teori ekonomi, motivasi ekonomi dihasilkan dari fakta bahwa kebutuhan manusia sedikit dan keinginan tidak terbatas. Oleh karena itu, energi dan pemanfaatannya dapat dilihat dari dua sisi sekaligus menjawab berbagai tantangan ekonomi. Sudut energi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) energi untuk mengerjakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, yang dikenal sebagai mata pencaharian; dan (2) tenaga untuk mengerjakan barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak, yang dikenal dengan istilah tamawul (bisnis).

Selain itu, penjelasannya dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kegunaan barang yang dihasilkan: (1) untuk kepentingan diri sendiri, yang disebut berisiko (diulang 55 kali dalam Al-Qur'an dengan 77 kata yang sama), dan (2) untuk kepentingan orang banyak, meskipun kepentingan orang lain bukan merupakan tujuan utama; ini dikenal sebagai "kasab" (diulang 67 kali dalam Al-Qur'an)

B. Usaha Pribadi dan Perusahaan Umum

Semua makhluk yang merayap di bumi disebut sebagai "*Rizqy*" oleh Allah dalam Surat Hud ayat 6. Selain itu, Allah mengamanatkan agar setiap orang mencari makan di tempat lain. Istilah "*kasab*" seharusnya tidak digunakan seperti ini. Kata "*kasab*" digunakan oleh Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 141 untuk menggambarkan usaha suatu bangsa atau suatu bangsa.

Begini pula dalam Surat Rum ayat 41, Allah mengungkapkan bahwa daya saing manusia (kasab) dan konflik ekonomi adalah penyebab kehancuran dan kehancuran dunia di darat dan di laut. Ibnu Khaldun memperjelas bahwa ini adalah komponen dari proses ekonomi yang hidup berdampingan dengan kehidupan manusia. Serupa dengan ekonomi pada zaman prasejarah, bagian pertama dari dua sudut (ma'isy dan rizqy) hanya dirancang untuk kebutuhan sendiri. Orang yang bekerja di bidang pertanian, atau lebih tepatnya, mereka yang bercocok tanam, melakukannya murni untuk menafkahi keluarganya. Kalaupun ada perdagangan pada masa itu, itu terutama melibatkan mereka yang membutuhkan pertukaran komoditas barang (wirtschaft alam) (Dewi, 2018).

Sudut kedua (tamawwul dan kasab) sudah menjadi usaha komersial. baik energi yang dikeluarkan dan hasil yang diantisipasi. Kepentingan individu yang membutuhkan barang tersebut diprioritaskan di atas kebutuhan itu sendiri, yang tidak lagi menjadi perhatian utama. Bagi pemilik bisnis, nilai tenaga kerja atau barang yang mereka hasilkan adalah yang paling penting, bukan produk itu sendiri. Pada fase ini, ekonomi telah beralih ke era modern dan sekarang

lebih didasarkan pada jual beli daripada bertukar barang.

C. Kekayaan Nasional

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu bangsa dapat ditentukan dari seberapa baik perekonomiannya dikelola. Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih baik dan produktif, seperti dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang berdaya guna, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan mengapa sudut pandang Ibnu Khaldun menarik adalah bahwa hal itu berlawanan dengan aliran pemikiran merkalitis, yang sangat berkomitmen untuk terus mengumpulkan cadangan emas sebagai bukti bahwa bangsa mereka makmur jika jumlah emas yang mereka terima sangat besar. Akan tetapi, teori kemakmuran Ibnu Khaldun lebih sejalan dengan apa yang sebenarnya diyakini oleh para ekonom saat ini daripada tesis aliran pemikiran Mercalinis. Muqadimah, yang meliputi berikut ini, menjelaskan pernyataan Ibnu Khaldun di atas:

Di mana letak kekayaan nasional adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Emas, perak, dan batu berharga lainnya identik dengan mineral lain dalam segala hal, dan uang, yang terbuat dari bijih besi, tembaga, dan mineral umum lainnya, adalah hasil peradaban, yang membuat semua itu terjadi dan mengendalikan seberapa banyak naik atau turun. Penduduk sering percaya bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh jumlah simpanan emas dan perak yang dimilikinya, padahal itu tidak benar. Peradaban besar mampu menghasilkan keuntungan besar karena ada persediaan tenaga kerja berguna yang memadai.

Sudut pandang ini dapat digunakan untuk menentukan apakah kekayaan nasional yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun sebanding dengan gagasan pendapatan nasional yang biasanya digunakan dalam literatur ekonomi makro kontemporer. Akibatnya, kemampuan penduduk untuk mendorong ekonomi maju melalui kegiatan produktif akan menentukan apakah kekayaan suatu negara bertambah

atau berkurang. Kemakmuran negara akan meningkat jika semakin banyak tenaga kerja yang terampil dan dimanfaatkan secara maksimal (Hoetoro, 2008 :148).

D. Keseimbangan Ekonomi Makro

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa setiap negara pada umumnya menyesuaikan permintaan agregat dan penawaran agregat untuk menjaga keseimbangan dalam kondisi ekonominya.

“Di kota atau negara, pendapatan dan pengeluaran sama. Jika pendapatan kota tinggi, pengeluarannya juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Penduduk sangat menghargai kondisi ini ketika keduanya (pendapatan dan pengeluaran) tinggi, dan kota mengembang sebagai hasilnya.”

Menurut teori Keynesian, Ibnu Khaldun bagaimana keseimbangan ekonomi makro dan tingkat kekayaan pada dasarnya identik dengan dampak ganda dari kerja efektif. Akan ada banyak orang yang bepergian ke negara dengan kekayaan dan pengeluaran yang tinggi. Implikasinya adalah ketika permintaan total meningkat dan mendorong produsen untuk meningkatkan output, maka pendapatan nasional juga akan meningkat (Hoetoro, Arif, 2008).

E. Teori Upah

Ukuran populasi dan tingkat pendapatan masyarakat berdampak pada penawaran di pasar. Ibnu Khaldun menyatakan sebagai berikut dalam penjelasannya:

“Kalau produk kerajinan yang unik diminati dan ada pembelinya, maka kerajinan itu juga berkaitan dengan jenis produk yang banyak dicari dan diimpor. Tentu siap mempelajari kerajinan (unik) ini untuk menghidupi diri sendiri melalui itu, city penduduk sangat antusias untuk melakukannya. Sebaliknya, tidak akan ada yang tertarik untuk belajar kerajinan tangan jika tidak ada yang meminta atau tidak ada yang mau membelinya. Karena banyak orang yang melupakannya, (kerajinan) itu terbengkalai. dan tidak lagi tersedia.”

Ibnu Khaldun menyatakan pada kesempatan lain bahwa penting untuk dipahami apakah pasar akan menentukan tingkat harga nominal tanpa

mempertimbangkan perbedaan upah jika perbedaan upah dihasilkan dari perbedaan kemampuan tenaga kerja. Ini karena konsep saat ini hanya bisa melihat keadaan ekuilibrium. Tiga premis yang membentuk logika Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut: (1) Suatu barang tiba-tiba dibutuhkan secara mendesak, yang menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja dalam industri produk dan berkonsekuensi pada perbedaan upah. Dengan kata lain, pergeseran permintaan yang sporadis ini dapat menyebabkan penyimpangan upah dari keseimbangan jangka panjangnya, yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan upah. (2) Perbedaan jenis dan karakteristik keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap karir. Lebih jauh lagi, menurut Hoetoro (2008) (p. 138–139), terdapat hambatan mobilitas tenaga kerja antar industri karena harga pelatihan dan pengembangan keterampilan masing-masing tenaga kerja.

F. Perdagangan Internasional

Menurut Ibnu Khaldun, ada banyak dimensi perdagangan internasional, seperti uang dan harga, produksi dan distribusi, penciptaan modal dan pertumbuhan, siklus perdagangan, properti dan kemakmuran, populasi, pertanian, industri, dan perdagangan, belanja publik, dan sebagainya

Atas dasar pandangan Ibnu Khaldun tersebut dibuat kesimpulan yang berupaya menegakkan keadilan bagi para pelaku bisnis, yang dilambangkan dengan tumbuhnya rasa saling percaya para pelaku bisnis, dengan tujuan utama tentunya perluasan kepercayaan transenden. Hal ini didukung oleh ajaran Islam yang sangat menekankan pada kemampuan melayani sesama manusia (Fauzia, 2014).

G. Uang

Menurut Ibnu Khaldun, emas dan perak merupakan indikator nilai lengkap modal yang sudah ada. Ini karena kedua logam ini secara alami dianggap sebagai uang, dan nilainya kebal terhadap perubahan yang sewenang-wenang.

“Allah menciptakan dua “batu” logam ini, emas dan perak, untuk mewakili nilai dari semua kekayaan yang dikumpulkan.

Penduduk dunia telah memilih untuk menilai emas dan perak sebagai harta dan sumber kekayaan.

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung dan mempromosikan penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter sebagai akibatnya. Baginya, produksi koin hanyalah jaminan pemerintah bahwa setiap koin mengandung emas dan perak dalam jumlah tertentu (Karim, 2014). Menjadi lembaga keagamaan, percetakan dibebaskan dari hukum dunia. Komposisi emas dan perak koin, serta tanggal rilis dan peredarannya, tidak dapat diubah. Ibnu Khaldun juga menawarkan sudut pandang kedua di mana dia berusaha untuk mengklarifikasi bahwa emas dan perak hanya digunakan sebagai patokan nilai uang dan bahwa uang tidak harus mengandung kedua logam tersebut. Sementara itu, pemerintah terus menentukan harga. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menganjurkan agar harga emas dan perak tetap stabil meskipun ada fluktuasi harga lainnya (Fitriani, 2019).

Sistem mata uang yang dia usulkan masih standar emas, kadang-kadang dikenal sebagai standar emas batangan, yang berarti bahwa ketika logam emas tidak digunakan sebagai alat tukar, otoritas moneter menggunakan logam tersebut sebagai kriteria untuk menentukan nilai tukar saat ini. tarif. Penjelasan ini didasarkan pada pernyataan di atas. Penggunaan koin emas sebagai uang telah dihentikan. Jumlah uang kertas yang beredar dan jumlah emas yang disimpan sebagai cadangan harus sama dalam pengaturan ini. Sistem ini, yang berlaku dari tahun 1890 hingga 1914 M, memungkinkan perdagangan emas tanpa batas. Kejelasan yang digunakan Ibnu Khaldun dalam menganalisis standar mata uang terbukti di sini. Seperti al-Ghazali, ia mengantisipasi seiring dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi, standar moneter atau moneter juga perubahan

H. Pajak

Secara umum, karena negara adalah salah satu penggerak produksi utama, kenaikan pajak berdampak langsung pada peran bisnis swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi. Dengan uang yang sudah ada,

negara dapat menggunakan anggaran pengeluarannya untuk meningkatkan output, dan sebaliknya, seperti yang telah ditunjukkan oleh pajak. Pengurangan pengeluaran negara mengakibatkan perlambatan aktivitas komersial, pengurangan keuntungan, dan hilangnya pendapatan pajak karena pemerintah menciptakan pasar terbesar untuk barang dan jasa, yang merupakan dasar dari semua kemajuan. Kemungkinan pertumbuhan ekonomi negara semakin tinggi semakin banyak pengeluaran pemerintah. Pengeluaran yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan menjamin stabilitas politik, hukum, dan peraturan. Produsen kekurangan motivasi untuk berkreasi tanpa adanya stabilitas politik dan peraturan (Umar Chapra, 2001).

Ibnu Khaldun beranggapan bahwa pajak berdampak pada insentif tenaga kerja. Menaikkan pajak akan menurunkan populasi dan produksi. Karena kenaikan struktur biaya yang akan dibebankan kepada konsumen, pajak yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berproduksi. Pajak yang tinggi juga akan menghasilkan populasi yang lebih kecil karena mereka mendorong emigrasi ke daerah atau negara lain. Sehingga sebagai akibat dari pengurangan basis pajak (baik objek maupun subjek pajak), pada akhirnya penerimaan pajak akan berkurang. Selain itu, ia sampai pada kesimpulan bahwa "faktor terpenting untuk prospek bisnis adalah meringankan beban pajak bagi pengusaha sesedikit mungkin untuk merangsang kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak)". Dalam hal ini, ia memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa "ketika pajak dan bea cukai ringan, masyarakat akan terdorong untuk lebih giat berusaha. Bagaimanapun, sebagai akibat dari penurunan pajak dan keseluruhan penerimaan pajak yang lebih tinggi sebagai akibat dari seluruh jumlah perhitungan pajak, bisnis akan tumbuh dan masyarakat umum akan lebih puas.

Dalam bukunya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pajak perlu dipungut secara proporsional dengan kemampuan pembayar pajak. Artinya, dalam konteks

perpajakan modern, pajak progresif seperti pajak penghasilan harus didukung melalui perbaikan basis data dan administrasi perpajakan, sedangkan pajak tidak langsung seperti PPN yang mengurangi daya beli semua orang harus segera dicabut. Harga barang akan turun secara otomatis setelah PPN dihapuskan, sehingga permintaan meningkat Permintaan yang meningkat akan mendorong investor untuk berinvestasi dan melakukan penawaran selama didukung oleh lingkungan investasi yang menguntungkan. Permintaan dan penawaran akan berinteraksi untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis, yang kemudian akan dikumpulkan oleh administrasi perpajakan yang bersih dan jujur, sehingga meningkatkan pendapatan negara (Maleha, 2016).

I. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar sering digambarkan sebagai proses yang menetapkan harga dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti penawaran dan permintaan, distribusi, peraturan pemerintah, undang-undang ketenagakerjaan, uang, pajak, dan keamanan (P3EI UII, 2013). Beberapa prinsip moral, seperti fair play, keterbukaan, kejujuran, dan fairness (keadilan), serta kompetisi yang sehat (fair play), diperlukan agar mekanisme pasar dapat berfungsi (Farida, 2012).

Kibat al-Mukadimah karya Ibnu Khaldun berisi salah satu teori yang menyatakan bahwa ketika sebuah kota tumbuh dan penduduknya menjadi lebih makmur dan mewah, harga produk kebutuhan pokok akan naik sementara harga barang mewah akan turun. Hal ini disebabkan karena masyarakat kota memiliki kelebihan bahan makanan yang melebihi kebutuhannya, dan seiring dengan peningkatan gaya hidup dan persediaan makanan meningkat, keinginan akan produk mewah juga akan meningkat. Harga akan naik ketika ada kekurangan komoditas yang dibutuhkan. Namun, impor kebutuhan pokok dilakukan untuk meningkatkan dan memperhatikan ketersediaannya dan menurunkan harga (Rozalinda, 2013).

Jika kekuatan penawaran dan permintaan dapat menentukan keseimbangan harga, gambaran di atas dapat diartikan demikian.

Menurut Ibn Khaldun, keuntungan kecil dapat menyebabkan perdagangan mengendur karena penjual tidak termotivasi. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, pasar juga melambat karena calon pelanggan tidak antusias. Oleh karena itu, jika pemerintah mengintervensi dan memonopoli pasar, yang justru mengurangi ruang industri dan perdagangan rakyat, akan sangat merugikan pemerintah. Gagasan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berproduksi harus diikuti. Menurut Nasution dan Mustafa Edwin (2010), kehidupan ekonomi menjamin adanya proses saling memberi antara industri atau antara produsen dan konsumen secara setara.

V. KESIMPULAN

Sesuai dengan judul esai ini, kami membahas ilmu ekonomi dari filsafat Ibnu Khaldun pada bagian akhir. Banyak pakar intelektual berpikir dalam domain mereka yang berbeda. Dia adalah peneliti yang sangat cerdas yang dapat menemukan inspirasi di banyak mata pelajaran dan bidang lain, termasuk yang sedang kita diskusikan, yaitu ekonomi.

Ibnu Khaldun menulis sebuah buku berjudul "Al-Muqaddimah" yang membahas berbagai masalah ekonomi, dari awal ekonomi hingga ekonomi saat ini. Tak lupa, ia juga mempertimbangkan ekonomi saat menyusun pasal undang-undang untuk memastikan terjadinya jual beli yang adil dan beretika.

Ibnu Khaldun adalah sosok yang sangat dihormati dalam Islam karena pemikirannya yang luas. Ibnu Khaldun sendiri yang memberikan semua informasi di atas, dan diharapkan pembaca mengikuti jejaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. M. (2001). *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*. LKPSM.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Granada Press.

- Bernard Lewis, et. al. (1971). *The Encyclopedia of Islam*. E.J. Brill & Luzac.
- Dewi. (2018). Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi (Uang Dan Harga). *Ekonomi Islam C*, 90100118101.
- Farida, J. U. (2012). Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian. *La-Riba- Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia*.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana.
- Fitriani, R. (2019). Islamic Economic Thought Of Ibnu Khaldun. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 128–142.
<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index%0APEMIKIRAN>
- Hoetoro, Arif. (2008). *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Huda, C. (2016). Economic Thought a pioneer of Islamic Economics; Ibn Khaldun. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 103.
- Karim, A. A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Ma'arif, A. S. (1996). *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Gema Insani Press.
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/91/80/>
- Nasution, Mustafa Edwin, et. a. (2010). *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- Ningrum, N. P. (2020). Terobosan dan perubahan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 8(1), 1–27.
- P3EI UII. (2013). *Ekonomi Islam*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Rozalinda. (2013). *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar Chapra. (2001). *The Future of Islamic Economic*. SEBI.